



**P U T U S A N**

**Nomor 274/PID.B/2015/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	JURITNO Bin KISWANTO;
Tempat lahir	:	Yukum Jaya;
Umur/tgl.lahir	:	33 Tahun / 28 Desember 1981;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	LK VII Rt.044 Rw.015 Kelurahan Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 30 Juli 2015;

---

Putusan Juritno Bin Kiswanto Hal.1 dari Hal.17



- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d tanggal 8 September 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2015 s/d tanggal 22 September 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 september 2015 s/d tanggal 15 Oktober 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 16 Oktober 2015 s/d tanggal 14 Desember 2015;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi oleh Penasihat Hukum meski hak untuk itu telah ditawarkan kepada ianya (terdakwa) ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Juritno Bin Kiswanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 25 (dua puluh lima ) lembar bukti pengeluaran kas;dikembalikan kepada saksi korban Jimmy Jin Kristanadi selaku Owner CV.Istana Motor Bandar Jaya.
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun Terdakwa memohon secara lisan/claimensi kepada Majelis Hakim supaya menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan yang di sampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JURITNO Bin KISWANTO Pada Hari Kamis tanggal 08 Januari 2014 s/d bulan April 2015 sekitar Pkl. 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Januari 2014 s/d bulan April 2015 bertempat di Kantor CV. ISTANA MOTOR Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas awalnya Terdakwa JURITNO Bin KISWANTO yang merupakan karyawan dengan jabatan sebagai Supervisor Accounting pada CV. ISTANA MOTOR Bandar Jaya milik saksi korban JIMMY JIN KRISTANADI (Direktur CV. ISTANA MOTOR) sejak diangkat pada Tahun 2011 memiliki tugas dan tanggung jawab dari saksi korban untuk menginput data jual beli sepeda motor, membuat laporan pajak, melakukan penyetoran SPT (Surat Pajak Tahunan) yang meliputi Pajak Perusahaan PPH 25, PPH 21, PPH 23 serta setoran BPJS Karyawan CV. ISTANA MOTOR.
- Bahwa sejak bulan Januari Tahun 2014 s/d bulan April 2015 terdakwa yang memiliki tugas melakukan penyetoran Pajak Perusahaan serta setoran BPJS

---

Putusan Juritno Bin Kiswanto Hal.3 dari Hal.17



Karyawan CV. ISTANA MOTOR, setelah menerima uang untuk setoran pajak dari Kasir CV. ISTANA Motor yakni saksi NINDYA RIANA GAMA PUTRI (Bukti pengeluaran terlampir) tidak pernah menyetorkan untuk pembayaran Pajak Perusahaan serta setoran BPJS Karyawan CV. ISTANA MOTOR kepada Bank, melainkan uang setoran yang berada pada terdakwa tersebut terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa saksi korban baru mengetahui perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang setoran Pajak Perusahaan serta setoran BPJS Karyawan CV. ISTANA MOTOR, ketika petugas Pajak Pratama Kota Metro saksi AGUS SETIAWAN pada tanggal 29 April 2015 sekitar Pkl. 13.30 WIB datang ke kantor CV. ISTANA MOTOR Bandar Jaya untuk menagih tunggakan Pajak CV. ISTANA MOTOR dari bulan Januari 2014 s/d bulan April 2015 sebesar Rp. 317.820.374,- ( Tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah ), dan pada saat itu saksi korban langsung memanggil terdakwa untuk menanyakan perihal tunggakan pajak CV. ISTANA MOTOR tersebut, dan pada saat itu terdakwa mengakui kepada saksi korban bahwa terdakwa telah menggunakan uang untuk setoran pajak dan BPJS karyawan CV. ISTANA MOTOR sejak bulan Januari 2014 s/d bulan April 2015 untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban JIMMY JIN KRISTANADI (Direktur CV. ISTANA MOTOR) mengalami kerugian sebesar Rp. 338.805.283,- ( tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah ) sesuai dengan rincian didalam Berita Acara Pemeriksaan (Tambahan) Saksi korban tanggal 10 Agustus 2015 pada berkas perkara sbb :

1 08-01-2014

Pembayaran SPT PPH pasal 21 DES 2014 Rp 1.602.312,-

Pembayaran SPT PPH pasal 23 DES 2014 Rp 1.987.880 ,-

Angsuran PPH Pasal 25 Rp 15.181.290,-

RP 18.771482,-

2. 10-02-1014

Pembayaran PPH pasal 21 JAN 2014 Rp 478.134,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran PPH pasal 21 JAN 2014 Rp 1.883.700,-

Pembayaran PPH Pasal 25 JAN 2014 Rp 13.349.397,-

Rp 15.711.231,-

3. 07-03-2014

Pembayaran SPT PPH pasal 21 FEB 2014 Rp 446.470,-

Pembayaran SPT PPH pasal 223 FEB 2014 Rp 1.925.777,-

Pembayaran SPT PPH Pasal 25 FEB 2014 Rp 15.721.644,-

Rp 15.721.664,-

4. 11-04-2014

Pembayaran SPT PPH pasal 25 MAR 2014 Rp 13.349.397,-

Pembayaran SPT PPH pasal 23 MAR 2014 Rp 1.251.627,-

Pembayaran SPT PPH Pasal 21 MAR 2014 Rp 1.072.555,-

Rp 15.673.579,-

5. 08-07-2014

Pembayaran PPH pasal 21 JUNI 2014 Rp 900.185,-

Pembayaran PPH pasal 23 JUNI 2014 Rp 3.416.627,-

Pembayaran PPH Pasal 25 JUNI 2014 Rp 15.181.290,-

Rp 19.498.102,-

6. PPH 21

Rp 934.847,-

PPH 23

Rp 3.556.754,-

PPH 25

Rp 15.181.290,-

Rp 19.672.891,-

7. 11-07-2014

BPJS Kesehatan Juli

Rp 2.016.000,-

BPJS Ketenagakerjaan Juli

Rp 4.143.900,-

Rp 6.159.900,-

8. 11-08-2014

PPH Pasal 25 Juli

Rp 15.181.290,-

---

Putusan Juritno Bin Kiswanto Hal.5 dari Hal.17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH Pasal 23 Juli Rp 2.115.127,-

PPH Pasal 21 Juli Rp 1.374.070,-

Rp 18.710.487,-

9. 04-09-2014

PPH 21 Agustus Rp 594.656,-

PPH 23 Agustus Rp 4.039.513,-

PPH 25 Agustus Rp 15.181.290,-

Rp. 19.815.459,-

10. 06-09-2014

Iuran BPJS Kesehatan September Rp 2.394.000,-

Iuran BPJS Ketenagakerjaan September Rp 4.245.680,-

Rp. 6.639.680,-

11. 07-10-2014

Iuran BPJS Kesehatan oktober Rp 2.331.000,-

Iuran BPJS Ketenagakerjaan Oktober Rp 4.143.900,-

Rp. 6.474.900,-

12. 07-10-2014

Pembayaran SPT PPH 25 Oktober Rp 15.181.290,-

Pembayaran SPT PPH 23 Oktober Rp 2.692.067,-

Pembayaran SPT PPH Rp 543.170,-

Rp 18.416.527,-

13. 07-11-2014

Iuran tenaga kerja Rp 4.347.460,-

Iuran BPJS Kesehatan Rp 2.457.000,-

Rp 6.804.460,-

14. 08-11-2014

Pembayaran SPT PPH 21 Rp 448.091,-

Pembayaran SPT PPH 23 Rp 2.453.280,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran SPT PPH 25

Rp 15.18120,-

Rp 18.082.571,-

15. 05-12-2014

PPH 21 Des 2014

Rp 604.170,-

PPH 23 Des 2014

Rp 1.982.880,-

PPH 25 Des 2014

Rp 15.181.290,-

Rp 17.768.340,-

16. 05-12-2014

BPJS Kesehatan

Rp 2.520.000,-

BPJS Ketenagakerjaan

Rp 4.551.020,-

Rp 7.071.020,-

17. 19-12-2014 Pembayaran SPT PPH Pasal 4 Ayat 2 (Sewa) = Rp 22.950.000,-

18. Pembayaran SPT Masa PPN Januari 2015 = Rp 4.134.216,-

19. 08-01-2015

Iuran BPJS Kesehatan

Rp 2.583.000,-

Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Rp 4.471.050,-

Rp 7.054.050,-

20. 07-02-2015

Iuran BPJS Januari 2015

Rp 2.520.000,-

Iuran BPJS Ketenagakerjaan Januari 2015 Rp 4.369.270,-

Rp 6.889.270,-

21. 07-02-2015

Pembayaran PPH Pasal 21 Januari 2015 Rp 249.866,-

Pembayaran PPH Pasal 23 Januari 2015 Rp 2.532.662,-

Pembayaran PPH Pasal 25 Januari 2015 Rp 15.151.290,-

Rp 17.933.818,-

22. 09-03-2015

Iuran BPJS Kesehatan Maret 2015

Rp 2.457.000,-

---

Putusan Juritno Bin Kiswanto Hal.7 dari Hal.17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iuran BPJS Ketenagakerjaan Maret 2015 Rp 4.267.490,-

Rp 6.724.490,-

23. 07-02-2015

Pembayaran PPH Pasal 21 Februari 2015 Rp 495.853,-

Pembayaran PPH Pasal 23 Februari 2015 Rp 1.367.440,-

Pembayaran PPH Pasal 25 Februari 2015 Rp 15.181.290,-

Rp 17.044.583,-

24. 07-02-2015

Pembayaran PPH Pasal 21 Maret 2015 Rp 349.119,-

Pembayaran PPH Pasal 23 Maret 2015 Rp 1.634.560,-

Pembayaran PPH Pasal 25 Maret 2015 Rp 15.151.290,-

Rp 17.134.969,-

25. 08-04-2015

Iuran BPJS Kesehatan Rp 2.929.860,-

Iuran BPJS Ketenagakerjaan Rp 5.017.754,-

Rp 7.947.614,-

JUMLAH = Rp 338.805.283,- ( tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah ).

Perbuatan terdakwa JURITNO Bin KISWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. JIMMY JIN KRISNADI anak dari HERMAWAN :

- Bahwa Saksi adalah pemilik dari CV.Istana Motor yang beralamat di Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa bekerja pada saksi dan mendapat gaji dari perusahaan saksi;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Supervisor Aconting yang mempunyai tugas yakni membayar pajak perusahaan dan BPJS;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar 317.820.374 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) dari saksi Nindya atas perintah saksi;
- Bahwa uang yang telah di terima tersebut tidak di setorkan terdakwa ke kantor pajak namun untuk kepentingan pribadi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. NINDYA RIANA GAMA PUTRI anak dari BAMBANG SUJATMOKO

:

- Bahwa Saksi adalah kasir pada perusahaan CV.Istana Motor yang beralamat di Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Supervisor Aconting yang mempunyai tugas yakni membayar pajak perusahaan dan BPJS;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar 317.820.374 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) dari saksi Nindya atas perintah saksi Jimmy;
- Bahwa uang yang telah di terima tersebut tidak di setorkan terdakwa ke kantor pajak dari periode Januari 2014 sampai dengan April 2015;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi III. AGUS SETYAWAN Bin IMAM MUOCHYI :

- Bahwa Saksi adalah pegawai dari kantor pajak ;
- Bahwa saksi pernah memerintahkan anak buah saksi untuk menagih pajak kepada CV.Istana motor;
- Bahwa CV.Istana Motor mempunyai pajak terutang sebesar 317.820.374 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

---

Putusan Juritno Bin Kiswanto Hal.9 dari Hal.17



Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja pada CV.Istana Motor yang beralamat di Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah dan mendapat gaji dari perusahaan tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai Supervisor Aconting yang mempunyai tugas yakni membayar pajak perusahaan dan BPJS;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar 317.820.374 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) dari saksi Nindya atas perintah saksi Jimmy;
- Bahwa uang yang telah di terima tersebut tidak di setorkan terdakwa ke kantor pajak namun untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima ) lembar bukti pengeluaran kas yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja pada CV.Istana Motor yang beralamat di Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa sebagai Supervisor Aconting yang mempunyai tugas yakni membayar pajak perusahaan dan BPJS;



- Bahwa terdakwa benar telah menerima uang sebesar 317.820.374 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) dari saksi Nindya atas perintah saksi Jimmy;
- Bahwa uang yang telah di terima tersebut benar tidak di setorkan terdakwa ke kantor pajak dari periode Januari 2014 sampai dengan April 2015;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas maka terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

**1 Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa , yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa JURITNO Bin KISWANTO , kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa JURITNO Bin KISWANTO , yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa JURITNO Bin KISWANTO telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

---

Putusan Juritno Bin Kiswanto Hal.11 dari Hal.17



**2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara kumulatif yakni setiap bagian unsur harus dibuktikan terpenuhi agar unsur ini dinyatakan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam unsure ini terlebih dahulu akan dibuktikan tentang unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu dengan melawan hukum kemudian akan dibuktikan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, agar maksud dari penyusunan komulatif dari unsure ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, serta keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa bekerja pada perusahaan CV.Istana Motor Bandar Jaya yang beralamat di Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah dan saksi Jimmy sebagai pemilik dari usaha tersebut;

Bahwa terdakwa benar mempunyai posisi pekerjaan sebagai Supervisor Accounting yang mempunyai tugas yakni membayarkan SPT PPH dari saksi Jimmy atas usaha nya kepada kantor pajak dan juga BPJS karyawan perusahaan tersebut;

Bahwa dari hasil laporan oleh saksi Nindya Riana, setiap bulan terdakwa di berikan uang untuk membayar pajak SPT PPH dan BPJS dengan jumlah yang bervariasi atas perintah saksi Jimmy dan dari uang yang di terima terdakwa saksi Ninya Riana memperoleh tanda terima dari terdakwa;

Bahwa benar uang yang di berikan oleh saksi Nindya Riana atas perintah saksi Jimmy tidak di setorkan oleh terdakwa hal mana di ketahui setelah didatangi oleh petugas pajak bahwa data yang di berikan oleh petugas pajak tersebut , CV.Istana Motor mempunyai tunggakan pajak dari Januari 2014 sampai dengan April 2015;

Bahwa benar terdakwa mengakui uang dari CV.Istana Motor yang di berikan saksi Ninya Riana atas perintah saksi Jimmy , terdakwa tidak setorkan kepada kantor pajak sesuai dengan tugas terdakwa namun digunakan untuk kehidupan sehari – hari dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa uang yang seharusnya terdakwa setorkan untuk membayar pajak namun terdakwa tidak setorkan untuk membayar pajak hal tersebut secara



nyata tidak di kehendaki oleh pemiliknya yakni saksi Jimmy sehingga cukup untuk menyatakan unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa di peroleh fakta kembali bahwa uang yang di terima terdakwa atas pembayaran pajak dari CV.Istana Motor mempunyai nominal sejumlah Rp.317.820.374 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) yang semuanya merupakan milik dari saksi Jimmy selaku pemilik dari Cv.Istana Motor sehingga cukup untuk menyatakan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu dengan melawan hukum dan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maka unsure ini pun dapat terpenuhi;

**3 Unsur dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan dalam ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapat upah:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil kembali uraian fakta hukum dari unsure ke 2 (dua) diatas dan di pergunkan kembali pada unsure ini bahwa benar uang pembayaran pajak yang diterima terdakwa dari saksi Nindya adalah untuk pembayaran pajak CV.Istana Motor dimana setiap bulan saksi Jimmy memerintahkan saksi Nidya untuk mengeluarkan dari kas dan di berikan kepada terdakwa, yang mana jatuh tempo dari pembayan pajak dari saksi Jimmy setiap tanggal 10 di awal bulan;

Bahwa benar terdakwa bekerja pada perusahaan CV.Istana Motor dimana terdakwa mendapat gaji dari perusahaan tersebut dan tugas tanggung jawab dalam pekerjaan Ia nya (terdakwa) salah satunya yakni membayarkan pajak SPT PPH dari saksi Jimmy selaku pemilik dari CV.Istana Motor;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang yang dikeluarkan dari kas oleh saksi Nindya merupakan tanggung jawab terdakwa sebagai karyawan dari CV.Istana Motor untuk membayar pajak dari saksi Jimmy selaku pemilik CV.Istana Motor sehingga dengan demikian cukup untuk menyatakan unsure ini telah terpenuhi;

dari pengertian diatas dihubungkan dengan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan cukup untuk menyatakan unsure ini telah terpenuhi;

---

Putusan Juritno Bin Kiswanto Hal.13 dari Hal.17



Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur – unsur dari dakwaan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 SUB b KUHAP Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status dari barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP menguraikan : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Bahwa terhadap barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima ) lembar bukti pengeluaran kas diterangkan oleh saksi dan diakui oleh terdakwa milik dari saksi Jimmy Jin Kristanadi selaku pemilik CV.Istana Motor maka berdasarkan pengertian dalam penjelasan pasal 46 ayat 2 KUHAP diatas terhadap barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada saksi Jimmy Jin Kristanadi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;





Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Jimmy Jin Kristanadi selaku pemilik CV.Istana Motor;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Mengingat, Pasal 374 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan terdakwa JURITNO Bin KISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

---

Putusan Juritno Bin Kiswanto Hal.15 dari Hal.17





- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 25 (dua puluh lima ) lembar bukti pengeluaran kas;  
dikembalikan kepada saksi korban Jimmy Jin Kristanadi.
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 27 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : AGUS KOMARUDIN, SH, MH, selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH, MH, dan ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SOEKARSONO, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MEDIAN SUWARDI , SH. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta dihadapan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. UNI LATRIANI, SH, MH.**

**AGUS KOMARUDIN, SH .**

**2. ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn.**

**Panitera Pengganti**



**SOEKARSONO,SH**

---

Putusan Juritno Bin Kiswanto Hal.17 dari Hal.17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)